

**Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Perempuan
(Studi Kasus Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Tenggara)**

Medira Febri Yessy
Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara.
medirafebri@gmail.com

Abstract

A woman can be a criminal because due to various factors, in society women often feel that she does not get justice, giving stigma or a stamp to women to care for and educate children, take care of their husbands, and women in becoming narcotics couriers are considered easily deceived, not suspected by law enforcement authorities, according to and not asking many questions, and usually women are willing to accept the job, because it is he who positions himself as a survivor (meaning: savior) family poverty, making women feel themselves unable to express their desire to be a figure who can stand alone without relying on men

Law number 35 of 2009 concerning narcotics provides a threat of strict and severe sanctions namely the threat of 20 (twenty) years in prison, life imprisonment and even death, for anyone who becomes a narcotics courier. However, in reality it cannot provide a preventive effect on the increase in narcotics trafficking offenses which are specifically committed by women who become narcotics couriers

Narcotics crime is no longer done individually, but involves many people who together, even an organized syndicate with an extensive network that works neatly and very secret both at national and international levels. Activities that involve many people in committing a crime are a form of participation that has been regulated in the principles of criminal law in terms of determining the perpetrators and criminal liability.

Women as intermediaries in narcotics distribution are criminal offenders whose perpetrators directly commit narcotics crime, but in other causes they commit these crimes, it does not rule out the possibility that they do not directly commit narcotics trafficking by acting as narcotics couriers, but they help commit or participate in committing a crime or they are told to commit a narcotic crime as an intermediary in the distribution of narcotics.

Keywords: Abuse, Drugs, women,

Abstrak

Seorang perempuan bisa menjadi pelaku tindak pidana disebabkan karena berbagai faktor, di dalam masyarakat perempuan sering merasa dirinya tidak mendapat keadilan, pemberian stigma atau cap kepada wanita berfungsi merawat dan mendidik anak, mengurus suami, dan perempuan dalam menjadi kurir narkoba dianggap mudah diperdaya, tidak dicurigai oleh aparat penegak hukum yang berwenang, menurut dan tidak banyak bertanya, dan biasanya perempuan mau menerima pekerjaan itu, karena dialah yang menempatkan diri sebagai *survivor* (maksud : penyelamat) kemiskinan keluarga, membuat perempuan merasa dirinya tidak dapat mengekspresikan keinginannya untuk menjadi sosok yang dapat berdiri sendiri tanpa menggantungkan hal pada laki-laki.

Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba memberikan ancaman sanksi yang tegas dan berat yakni ancaman 20 (dua puluh) tahun penjara, hukuman penjara seumur hidup bahkan hukuman mati, bagi siapa saja yang menjadi kurir narkoba. Namun, dalam kenyataannya tidak dapat memberikan efek pencegahan terhadap meningkatnya tindak pidana peredaran narkoba yang khususnya dilakukan oleh perempuan yang menjadi kurir narkoba.

Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang bersama–sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu bentuk penyertaan yang telah diatur dalam asas – asas hukum pidana dalam hal menentukan pelaku dan pertanggung jawaban pidana.

Perempuan sebagai perantara dalam penyaluran narkoba merupakan pelaku tindak pidana yang pelakunya secara langsung melakukan tindak pidana narkoba, namun dalam hal penyebab lainnya mereka melakukan tindak pidana tersebut tidak menutup adanya kemungkinan bahwa mereka tidak langsung melakukan tindak pidana peredaran narkoba dengan sebagai kurir narkoba, namun mereka membantu melakukan atau turut serta dalam melakukan tindak pidana ataupun mereka disuruh melakukan tindak pidana narkoba sebagai perantara dalam penyaluran narkoba.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan, Narkoba, Perempuan.*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkoba merupakan masalah serius yang telah lama ada di berbagai Negara, baik negara-negara maju maupun di negara-negara yang berkembang seperti Indonesia. Dewasa ini penyalahgunaan Narkoba menjadi masalah yang sangat serius di berbagai kalangan masyarakat maupun pemerintah. Penyalahgunaan dalam penggunaan Narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta

digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar sehingga dapat merusak bagi para pemakainya. Narkoba juga dapat memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pengedarnya sehingga kejahatan ini sering dilakukan.¹

Terdapat beberapa akronim yang berkaitan dengan Narkoba , misalnya : NAZA (Narkoba dan Zat Adiktif) atau NAPZA (Narkoba, Alkohol, Psicotropika dan

¹ Lydia Harlina Martono, *Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hal. 43

Zat Adiktif). Psikotropika dan Narkotika digolongkan dalam obat-obat atau yang berbahaya bagi kesehatan, maka mengenai produksi pengadaan, peredaran, penyaluran, penyerahan ekspor dan impor obat-obat tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Masalah narkotika telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa termasuk perempuan, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia kepada manusia lainnya yang dapat dikatakan perilaku menyimpang. Oleh karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam melakukan 2 interaksi baik antara sesama maupun dengan makhluk lainnya terikat oleh hukum yang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sebagai definisi hukum yang di kemukakan oleh Achmad Ali dalam bukunya bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum penyalahgunaan Narkotika di Indonesia ?
2. Bagaimana faktor-faktor penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Perempuan di Satuan Reserse Narkotika Polres Aceh Tenggara?
3. Bagaimana penanggulangan penyalahgunaan Narkotika oleh perempuan di Satuan Reserse Narkotika Polres Aceh Tenggara?

C. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk pada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.² Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif³, yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya penyelesaian pembiayaan syariah oleh bank syariah melalui lembaga Peradilan.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian

² Ediwarman, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan; Sofmedia, h. 25.

³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, h. 44.

kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.⁴

Menurut H, Salim, H.S dan Erlies Septiana, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah, ataupun fenomena buatan manusia fenomena itu dapat berupa bentuk, aktivitas karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena, yang satu dengan fenomena yang lain.⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan pertama dan kedua dalam penelitian ini dapat dianalisis berdasarkan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), yakni mengkaji dan menganalisis mengenai keberlakuan hukum (validitas hukum) dari kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian pembiayaan macet terkait dengan transaksi yang dilakukan antara bank syariah dengan nasabah. Sedangkan untuk permasalahan ketiga, dapat digunakan pendekatan kasus (*case approach*), yakni dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Medan register perkara No. 142/Pdt.G/2015/PA. Mdn.

b. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) yang

dilakukan dengan menghimpun data sekunder, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, Bahan hukum primer yaitu peraturan hukum yang mengikat dan mengatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada relevansinya dengan penelitian ini dapat memberikan petunjuk dan inspirasi bagi penulis dalam rangka melakukan penelitian⁶.
- c. Bahan hukum tertier, memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁷, seperti kamus umum, kamus hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi hasil penelitian ini.

c. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan teknik studi pustaka (*library research*) yaitu dengan menelusuri bahan pustaka atau data sekunder di atas dengan cara melakukan inventari sasi peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Perempuan.

d. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta diurutkan dalam satu pola tertentu sehingga data ditemukan dan dirumuskan hal-hal yang sesuai dengan bahasan penelitian. Seluruh data ini dianalisa

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 22.

⁵ H. Salim H. S, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, h. 9.

⁶ *Ibid*, hlm. 155

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm. 106

secara kualitatif, yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan responden, kemudian menjelaskan secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan yang ada dalam tesis ini, serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Dengan demikian kegiatan analisa ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat.

II. Pembahasan

A. Pengaturan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia

Dalam sejarah, perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika, yaitu sebagai berikut:

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika

Latar belakang digantinya *Verdovende Midellen Ordonantie Stbl 1927 No. 278* jo *No. 536* dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini dapat dilihat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, diantaranya adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan sehubungan dengan perkembangan sarana perhubungan modern baik darat, laut maupun udara yang berdampak pada cepatnya penyebaran perdagangan gelap narkotika di Indonesia. Ditambah lagi dengan kemajuan dibidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai bila tetap memakai Undang-Undang tersebut.

2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang ini berlaku pada tanggal 1 September 1997 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67. Adapun yang menjadi latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ini yaitu peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan secara perorangan dan berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia.

3. Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang disahkan pada 12 Oktober 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih berat dari Undang-Undang sebelumnya yaitu

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Perubahan tersebut terlihat pada pengaturan tanaman yaitu 1kg/5 batang dan bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram dan juga pengaturan pidana mati terhadap yang memproduksi, mengekspor, mengimpor, mengedarkan dan menggunakan narkotika pada orang lain pidana mati selain diterapkan pada Narkotika Golongan I juga diterapkan pada Narkotika Golongan II. Ketentuan tersebut diharapkan dapat membuat efek yang sangat jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Undang-Undang ini telah mempunyai daya laku dan daya mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.

Dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkoba diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisian saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkoba.

Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Berikut bunyi dari beberapa pasal tersebut :

Ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00

(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman

beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang No.mor 35 Tahun 2009 berbunyi, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual,

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi, yaitu sebagai berikut:

“Setiap Penyalah Guna :

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun;
dan

3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi, yaitu sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

1. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
2. Memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi, yaitu sebagai berikut:

“ Setiap orang yang: Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda

bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

- (1) Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak

pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan.

Jika oknum polisi terbukti melakukan tindak pidana narkoba, oknum tersebut harus tetap dihukum. Penerapan hukum selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tata cara mengadili mengacu pada KUHAP dapat dilihat pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

Terdapat beberapa tindakan yang akan dikenakan pada oknum polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, yaitu sebagai berikut:

1. Dijerat dengan Peraturan Kepolisian
2. Dibawa ke sidang profesi atau sidang disiplin dimana dalam hal ini ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan hasil keputusan sidang
3. Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Jika oknum tersebut dijatuhkan hukuman oleh Hakim dengan hukuman 5 (tahun) penjara atau lebih maka oknum tersebut dapat dipecat dari instansi tetapi jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum tersebut dapat dipertimbangkan lagi oleh instansi. Penurunan pangkat. Jika terbukti menggunakan narkoba maka

oknum polisi tersebut dimutasi ke tempat yang jauh dari narkoba atau tidak ada narkoba.

Potensi keterlibatan oknum polisi dalam menyalahgunakan narkoba sangatlah besar, sebab oknum polisi yang juga manusia terlebih polisi yang memiliki tugas sehari-harinya terlibat dalam pemberantasan peredaran narkoba. Selain sebagai pengguna, ada juga kasus dimana oknum polisi sendiri yang menjadi pengedar narkoba.

Sanksi ataupun hukuman yang dijatuhkan kepada anggota kepolisian yang terbukti menggunakan maupun mengedarkan narkoba haruslah tegas dari instansi yang bersangkutan. Dengan sanksi yang cukup berat akan menimbulkan rasa takut bagi mereka untuk melakukan kejahatan narkoba. Harus ada kebijakan khusus dalam menangani hal ini, tidak hanya sanksi berupa pemecatan tetapi juga dikenakan dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terhadap pelaku kejahatan narkotika terdapat alasan-alasan tertentu untuk memberatkan hukumannya, karena perbuatan yang dilakukan tergolong sangat membahayakan kepentingan masyarakat. Tujuan dari pemberatan tersebut bukan dipandang sebagai pembalasan terhadap pelakunya, akan tetapi dimaksudkan untuk mendidik pelakunya supaya menjadi insyaf dan jera sehingga tidak lagi mengurangi perbuatannya.⁸

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, 2014, hal 221.

B. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh POLRI Terhadap Perempuan

Penyelesaian Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya kejahatan narkoba, yaitu sebagai berikut:⁹

1. Upaya pencegahan secara Non penal
Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya awal yang dilakukan dalam hal mencegah terjadinya penyalahgunaan. Adapun upaya awal yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1) Penyuluhan

Penyuluhan di setiap Polres-polres agar mereka mengerti akibat dari penyalahgunaan narkoba seperti ke LSM masyarakat karena efek dari penyalahgunaan narkoba tersebut bukan hanya berakibat pada perseorangan namun juga pada negara.

2) Publikasi

Melakukan pengawasan yang ketat terhadap siapapun. Pengawasan juga berperan penting dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut. Petugas atau pengawas harus lebih mengetahui dan memahami adanya potensi penyalahgunaan narkoba.

3) Kerja Sama

Dalam hal mencegah penggunaan, penyalahgunaan, dan prekursor narkoba Polres bekerja sama dengan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi), BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten), Aparat Pemerintah Kabupaten baik itu Dinas Sosial, Dinas pendidikan, Kesbangpol dan Instansi yang terkait lainnya.

⁹ Dermawan, Moh. Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya lanjutan dari upaya pre-emptif yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam upaya preventif yang dipusatkan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan karena dianggap adanya potensi untuk melakukan kejahatan. upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dengan cara sebagai berikut:

- 1) Melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba yaitu dengan merazia tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya transaksi dan penyalahgunaan narkoba seperti merazia cafe, hotel, kos-kosan, tempat-tempat hiburan malam dan tempat-tempat lainnya yang dianggap adanya potensi kejahatan narkoba.
- 2) Setiap malam minggu dilakukan razia keseluruhan diskotik, membuat pos di perbatasan daerah, razia di Bandara, melakukan koordinasi di Pelabuhan serta melakukan koordinasi dengan pegawai-pegawai yang ada.
- 3) Melakukan tes urine pada anggota kepolisian. Penyaringan untuk menjadi polisi merupakan suatu langkah awal yang penting dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian. Apakah

dalam hal ini dilakukan test urine atau cara-cara lain yang dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba setelah menjadi polisi.

- 4) Adanya kerja sama dengan, BNNP, BNNK, Dinas sosial dan Aparat pemerintah dengan membentuk Satgas Anti Narkotika dan penggerak anti narkoba di lingkungan kerja.

c. Upaya Represif

Merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Pada upaya represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, masyarakat, dan advokat, yang

merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

2. Upaya penegakan secara penal
Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penaldalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya Pemberantas narkoba secara penal/hukum ini lebih menitikberatkan pada upaya represif atau upaya yang dilakukan apabila upaya pre-emptif dan upaya preventif tidak tercapai. Pada upaya ini dilakukan upaya tegas karena untuk memberikan efek jera bagi para pengedar dan penyalahguna narkoba oleh karena itu diberikannya hukuman (pidana) bagi para pengguna, penggedar, dan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan Pasal 10 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok

- 1) Pidana mati.
- 2) Pidana penjara.
- 3) Kurungan.
- 4) Denda.

b. Pidana tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu.

- 2) Perampasan barang-barang tertentu.

- 3) Pengumuman putusan hakim.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai sanksi bagi penanam, pengedar, produsen, pengguna, preskursor narkotika yang di atur dalam Bab XV yang diatur dalam Pasal 111-148. Sehingga semua pihak harus mempunyai kesadaran tidak melakukan penyalahgunaan narkotika, karena apabila melakukan dapat diberikan ancaman pidana maksimal pidana mati dan denda paling banyak 10 Miliar (sepuluh miliar rupiah).

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba saat ini belum dapat dikatakan optimal dan belum mencapai hasil yang diharapkan. Masalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak tertangani sehingga kasus terhadap penyalahgunaan tersebut semakin meningkat khususnya bagi anggota kepolisian.

Untuk dapat melaksanakan upaya tersebut dengan baik, polisi tidak dapat bekerja sendiri. Polisi juga perlu untuk melakukan kerja sama baik dengan pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat juga berperan aktif untuk dapat melakukan upaya tersebut.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Agar tindakan kepolisian menjadi efektif sampai diluar satuan, bukan hanya

struktur dan praktek kepolisian yang perlu dimodifikasi, tetapi juga sifat kerjasama dengan masyarakat maupun dengan instansi lain. Walaupun penanggulangan kejahatan merupakan tanggungjawab formal dan yurisdiksi kepolisian, upaya pencegahan utama harus diserahkan kepada penguasa setempat yang kerjasama dengan polisi, instansi lain dan masyarakat dalam rangka mencari dukungan yang diperlakukan untuk menjamin efektivitas.¹⁰

Pada umumnya yang menjadi kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya kerja sama antara aparat dengan masyarakat dalam mengungkap sindikat Narkotika.
2. Modus yang dijalankan pengedar Narkotika makin bervariasi dan terorganisir sehingga aparat mengalami hambatan dalam pengungkapannya.
3. Ketidaktegasan sanksi yang diberikan pemerintah kepada pelaku penyalahgunaan Narkotika.
4. Ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi Narkotika jika mereka sudah mengerti tentang bahaya mengkonsumsinya mengapa mereka masih juga memakainya.
5. Banyak berdiri tempat-tempat hiburan malam ilegal yang diduga menjadi peredaran gelap Narkotika.
6. Peredaran narkoba masih sulit diberantas karena produk hukum yang ada kurang bisa menjerat bandar-bandar narkoba.
7. Kampanye untuk menunjukkan bahaya penggunaan narkoba masih kurang bisa menggapai ke seluruh pelosok nusantara karena kurangnya dana.
Ada beberapa kendala yang mempengaruhi tugas dan fungsi Polisi dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika, yaitu sebagai berikut:
 1. Sarana dan Fasilitas
Dalam Penegakan Hukum Perkembangan teknologi yang pesat juga dimanfaatkan oleh sindikat penyalahgunaan narkotika melalui fasilitas komunikasi seperti *hand phone*. Para pengedar dan pembeli narkotika sebelum melakukan transaksinya berkomunikasi dengan menggunakan handphone untuk menentukan tentang waktu dan tempat terjadinya transaksi tersebut. Peredaran gelap narkotika yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon.
 2. Masyarakat
Partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa pihak Kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan

¹⁰ Robert R. Friedmann, *Community Policing*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2016, hal 212.

bagi si pelapor. Selain itu timbulnya rasa takut apabila saksi dijadikan ancaman sindikat pengedaran narkotika di kemudian hari.

3. Penegak Hukum

Masih rendahnya mutu beberapa anggota Polisi yang bertugas di Polsekta Pancur Batu untuk melakukan operasi khusus kepada pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kendala dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Operasi yang dimaksud adalah tes urine terhadap orang yang diduga menggunakan narkotika pada saat diadakannya razia narkotika.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah pada taraf yang mengkhawatirkan. Kalau diamati berita-berita di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik setiap hari kita dapati kejahatan narkotika. Hal ini mengindikasikan begitu mudah seseorang mendapatkan narkotika, secara legal maupun ilegal, yang pada akhirnya akan mengancam dan merusak generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Maraknya penyalahgunaan narkotika jelas berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia yang menjadi salah satu modal pembangunan nasional.

Kurangnya peran masyarakat dan pemerintah juga menjadi salah satu kendala dalam penganggulangan penyalahgunaan narkotika. Apabila masyarakat dan pemerintah termasuk pemerintah daerah berperan aktif, maka akan dapat mempermudah para aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana narkotika. Untuk itu, sangat diharapkan kepada seluruh masyarakat dan pemerintah

untuk ikut serta dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkotika.

Tidak hanya peran masyarakat yang menjadi kendala, kurangnya anggota kepolisian dan anggaran atau dana juga menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala dalam menanggulangi pemberantasan tindak pidana narkotika. Alat yang masih manual dan belum canggih juga menjadi hambatan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

C. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Kewenangan Adapun upaya yang dilakukan oleh Polres Aceh Tenggara dalam penaggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Perempuan yakni berupa tindakan Preventif. Upaya preventif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Usaha-usaha tersebut adalah menanamkan nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan dan daya tangkal serta terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari narkotika. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat terutama kaum perempuan. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh institusi kepolisian adalah dengan memberikan penyuluhan akandampak yang ditimbulkan dalam peredaran narkotika ini bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga dan masa depannya sebagai warga negara. Upaya yang dilakukan untuk mencegah

terjadinya peredaran narkotika melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap narkotika dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pihak kepolisian agar masyarakat mendapatkan informasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan ancaman hukuman bagi penyalahgunaan narkotika agar masyarakat lebih waspada dan tidak menjadi korban.

Selain upaya preventif yang dilakukan, pihak kepolisian juga melakukan tindakan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkotika. Upaya ini dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana. Tindakan inilah yang dikenal dengan upaya represif. Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika tersebut kesatuan narkoba Polres Aceh Tenggara melakukan tindakan-tindakan, yaitu:

1. Membentuk tim khusus untuk melacak daerah yang sering ataupun daerah yang dicurigai terjadi transaksi narkotika, yakni dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk mencari dan menangkap oknum yang terbukti melakukan transaksi.
2. Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti tertangkap tangan baik itu mengedarkan maupun menggunakan narkotika.
3. Melakukan pemeriksaan, penangkapan, penyelidikan, penyidikan serta tindakan lainnya yang berhubungan dengan kasus peredaran narkotika.

Upaya Represif Upaya represif untuk Program Pemberantasan strategi yang digunakan untuk menekan penyediaan

narkotika dan Menekan Permintaan Narkotika.

Strategi Menekan Penyediaan Narkotika Untuk menekan penyediaan narkotika diperlukan pendekatan penegakan hukum secara tegas dan professional, strateginya dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan penindakan terhadap target operasi tertentu.
- b. Menyelenggarakan operasi terpadu dalam pemberantasan jaringan sindikat narkotika.
- c. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah perbatasan untuk memutus jaringan narkotika.
- d. Pelaksanaan pencegahan dilakukan dengan berkoordinasi dengan bea cukai, pelabuhan, otoritas bandara.

Strategi Menekan Permintaan Narkotika Untuk menekan permintaan narkotika diperlukan pendekatan Preemptif. Strategi Preemptif merupakan tindakan deteksi dini yang dilakukan dengan cara :

- a. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dengan melibatkan seluruh unsur terkait tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.
- b. Mengoptimalkan peran masyarakat melalui komunitas peduli dan anti narkotika, untuk menanamkan Mindset bahwa narkoba merupakan *Public Enemy*.
- c. Mengoptimalkan peran media sebagai sarana penyebaran informasi tentang bahaya narkotika.
- d. Mengoptimalkan kegiatan patroli terpadu di daerah yang rawan peredaran gelap narkotika dengan melibatkan beberapa fungsi kepolisian maupun instansi terkait lainnya.

- e. Meningkatkan fungsi pengawasan di pintu masuk perbatasan negara baik di darat,

III. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat di dalam penelitian ini dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut:

Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh perempuan pada Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Tenggara disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Faktor diri sendiri
- b. Faktor rendahnya pemahaman tentang hukum.
- c. Faktor kesulitan ekonomi.
- d. Faktor pendidikan.
- e. Faktor lingkungan

Faktor kesulitan ekonomi merupakan faktor yang paling banyak atau dominan mempengaruhi perempuan menyalahgunakan narkoba. Usaha-usaha yang ditempuh selama ini dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh perempuan terdiri atas usaha mencegah atau preventif oleh Polres berupa upaya pengadaan sosialisasi hukum agar terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan dan daya tangkal serta terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari narkoba. Usaha penindakan atau represif oleh Polres berupa pengintaian dan penyamaran, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan memberikan pidana pada pelaku pengedar narkoba serta melakukan tindakan lainnya yang berhubungan dengan kasus tindak

pidana peredaran narkoba. Menggencarkan atau mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba sesuai Program Pemerintah. Usaha pembinaan, yakni membina para pelaku penyalahgunaan narkoba yang dinyatakan bersalah, yang terdiri dari pembinaan spiritual, pembinaan keterampilan dan pembinaan sosial.

B. Saran

Penulis memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat dalam usaha menghadapi penyalahgunaan narkoba yang khususnya dilakukan oleh perempuan di masa-masa yang akan datang, antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya peran aparat penegak hukum agar lebih memaksimalkan fungsi masyarakat yang tanggap dan dapat mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib akan segala sesuatu yang terjadi di masyarakat. Serta dalam upaya penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian diperlukan profesionalisme dalam menangani penyalahgunaan narkoba.
2. Melakukan upaya-upaya pelatihan pemberdayaan perempuan baik secara sosial maupun ekonomi. Dengan pemberian program keterampilan bagi perempuan yang kurang memiliki pengalaman kewirausahaan dan penyertaan modal usaha untuk industri kecil rumah tangga, serta Penanganan yang maksimal bagi korban Narkoba di panti rehabilitasi supaya benar-benar bersih dari narkoba dan tidak akan kembali melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progesif, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Ahmad Syawqi al Fanjari, *al-Mukhaddirat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Anonim, *Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang di Kalangan Remaja serta Akibat dan Antisipasinya*. DPC Granat Surakarta.
- Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan danHarapan*, POLRI, Bandung, 2015.
- B. Bosu, *Sendi-sendi kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 2014.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, Bandung, 2015.
- BNN, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, BNN, Jakarta, 2014.
- BNN, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, BNN, Jakarta, 2014.
- Dermawan, Moh. Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Erwin Widjono, *Yang Perlu Diketahui Generasi Muda Tentang Penyalahgunaan Obat*, Depkes RI, Jakarta, 2015.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, 2014.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, 2013.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* Bayu Media, Surabaya, 2015.
- Koentjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka. Jakarta, 2016.
- Lydia Harlina Martono, *Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016.
- Madjid Tawil, *Penyalahgunaan Narkoba dan Penanggulangannya*, BNP JATIM, Surabaya, 2015.
- Moh. Taufik Makarao, et al, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2015.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2014.
- Pramono U.Tanthowi, *NARKOBA Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam*, PBB, Jakarta, 2013.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme danReformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2015.
- Robert R. Friedmann, *Community Policing*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2016.
- Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.

Sadjijono, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2013.

Seodjono Diajosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Patologi Sosial, Alumni Bandung, Bandung, 2016.

Narkotika dan Remaja, Alumni, Bandung, 2016.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Erlangga, Jakarta, 2014.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2016.

Sumaryono, *Etika profesi Hukum, Norma-Norma bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2015.

Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum*, Multi Grafika, Medan, 2014.

Thomas Barker, *Police Deviance*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2015.

Van Vollenhoven, Cornelis, *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta, 2016.

W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 2016.

William Banton, *Ensiklopedia Bronitica*, USA 1970, volume 16.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2016.

B. Internet

ErwinAlwazir, <http://kesehatan.kompasiana.com/kejiwaan/2012/03/15/alasan->

polisi menggunakan-narkotika/, di akses pada tanggal 24 Oktober 2018, pukul 11.56 wib